

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyimpanan obat merupakan suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat dan perbekalan kesehatan. Dalam pengobatan suatu penyakit, ada beberapa jenis obat yang berbeda, baik dalam bentuk sediaan atau kemasan sehingga perlu diperhatikan cara menyimpan obat yang baik dan benar. Jika cara penyimpanan obat tidak memenuhi persyaratan, maka akan terjadi perubahan sifat obat, merusak obat sehingga zat berkhasiat dalam obat tersebut juga ikut rusak. Keadaan tersebut dapat mempengaruhi proses pengobatan suatu penyakit hingga penyembuhannya (Agustina Wulanningsih, 2023)

Berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 sebesar 35,2% rumah tangga menyimpan obat untuk swamedikasi. Dari angka tersebut, 35,7% diantaranya menyimpan obat keras (Kementerian Kesehatan RI, 2018). Masyarakat beranggapan bahwa penyimpanan obat adalah suatu yang mudah, padahal terdapat aturan yang perlu ditaati agar obat tetap dapat memberikan efek terapinya (Wibowo & Juwita, 2021).

Masyarakat tidak dapat semauanya dalam menyimpan obat. Apalagi jika obat tersebut perlu pengawasan tenaga kesehatan selama penggunaannya seperti obat keras dan antibiotik (Savira et al., 2020). Penyimpanan obat di lingkungan masyarakat, apabila tidak diikuti dengan pengetahuan yang benar dapat terjadi penggunaan obat tidak rasional ataupun cara penyimpanan obat yang tidak tepat. Penyimpanan obat tidak tepat dapat mempengaruhi kualitas obat yang digunakan (Puspita & Syahida, 2020)

Selain penyimpanan, permasalahan obat lainnya adalah pembuangan obat. Pembuangan obat juga perlu diperhatikan karena pembuangan obat

yang tidak benar dapat membahayakan, tidak hanya bagi manusia akan tetapi bagi lingkungan sekitar (Savira et al., 2020). Berdasarkan penelitian (Savira et al., 2020) pada Masyarakat Kelurahan Pucang Sewu, Surabaya memperlihatkan sebesar 57,9% dari 140 responden tidak membuang obat dengan benar. Masyarakat membuang obat langsung ke tempat sampah tanpa pemisahan obat terlebih dahulu. Hal ini dapat menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan karena dapat mencemari air tanah, sungai, danau atau bahkan air minum (Savira et al., 2020).

Pentingnya masyarakat memiliki pengetahuan yang benar terkait obat menjadi kebutuhan masyarakat agar terhindar dari dampak buruk kesehatan diri maupun lingkungan (Octavia et al., 2020). Berdasarkan penelitian sebelumnya diketahui tingkat pengetahuan masyarakat di Kelurahan Tanah Pati Kota Bengkulu terkait penyimpanan dan pembuangan obat pengetahuan kurang 8,29%, cukup 45,07% dan baik 46,63% (Rikomah, 2021). Penelitian lain di desa Suka Bandung Bengkulu Selatan menunjukkan pengetahuan masyarakat terkait penyimpanan dan pembuangan sebesar 54,65% dalam kategori kurang (Damayanti, 2020)

Cara menyimpan dan membuang obat dengan benar di rumah tangga sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2017 yaitu pada Buku Panduan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (GeMaCerMat). Berbagai cara dalam melakukan penyimpanan obat penenang secara keseluruhan antara lain: obat disimpan jauh dari jangkauan anak, obat disimpan sesuai kemasannya, dilarang menyimpan banyak obat di tempat yang sama, dilarang menyimpan obat di ruangan yang tidak bersih (Umi Athiyah et al., 2011).

Cara penyimpanan obat secara khusus, yaitu: (1) Tablet dan kapsul tidak disimpan di tempat yang panas, (2) Obat sirup tidak disimpan dalam lemari pendingin kecuali sesuai ketentuan yang tertera dalam kemasan, (3) Obat untuk vagina (ovula) dan anus (suppositoria) disimpan dalam lemari pendingin (bukan pada bagian freezer) agar tidak meleleh pada suhu ruangan, (4) Obat bentuk aerosol/spray tidak disimpan dalam ruang bersuhu

tinggi karena dapat meledak, (5) Insulin yang belum digunakan disimpan di lemari pendingin dan insulin yang sudah digunakan disimpan pada suhu ruang (Dian Rismawati, 2022).

Masyarakat pada saat ini masih kurang memperhatikan ketentuan yang seharusnya dilakukan, seperti masih menyimpan obat di lemari yang bercampur dengan makanan atau menyimpan obat di meja yang mudah terjangkau oleh anak-anak. Pembuangan obat masyarakat masih kurang memperhatikan cara yang benar yaitu dengan membuang obat dengan kemasan utuh. Hal ini dapat menyebabkan obat yang sudah dibuang dapat diambil dan digunakan kembali oleh orang lain (Suryoputri & Sunarto, 2019). Obat yang disimpan atau dibuang sembarangan ada kemungkinan orang lain memperoleh dan mengkonsumsi obat tersebut sehingga dapat menimbulkan berbagai ancaman kesehatan. *American Association of Poison Control Centers' (AAPCC) National Poison Data System (NPDS)* (2010) melaporkan bahwa overdosis dan keracunan menyumbang lebih dari 30% kasus kematian yang ada. Sebagai contoh yaitu obat opioid yang dibuang di tempat sampah atau disimpan dengan sembarangan dikonsumsi oleh seorang anak dapat mengakibatkan keracunan. Penggunaan obat yang sudah melewati batas kadaluarsa dapat memunculkan efek samping dari obat tersebut sehingga dapat meningkatkan biaya perawatan kesehatan, termasuk kebutuhan untuk konsultasi dengan profesional maupun perawatan kesehatan lainnya, penggunaan obat tambahan, kebutuhan untuk tes laboratorium lebih lanjut, rawat inap, dan bahkan cacat permanen (AlAzmi et al., 2017).

Berdasarkan survei yang dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2023 dari 10 warga Masyarakat di RW 15 Kemiri Muka Beji Depok terdapat 7 masyarakat yang belum memahami cara penyimpanan obat dan pembuangan obat yang benar, sehingga penulis ingin mengetahui Tingkat Pengetahuan masyarakat RW 15 Kemiri Muka Beji Depok dalam penyimpanan dan pembuangan obat yang dilakukan sehari-hari dalam keluarga.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana karakteristik demografi (Usia, Jenis kelamin, Pendidikan, Pekerjaan) masyarakat RW 15 Kemiri Muka Beji Depok?
- 2) Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan masyarakat terhadap penyimpanan obat di masyarakat RW 15 Kemiri Muka Beji Depok?
- 3) Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pembuangan obat di masyarakat RW 15 Kemiri Muka Beji Depok?
- 4) Bagaimana hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat terhadap penyimpanan obat dan pembuangan obat di masyarakat RW 15 Kemiri Muka Beji Depok?

1.3. Tujuan

Berdasarkan tujuan masalah di atas, maka tujuan peneliti sebagai berikut:

- 1) Mengetahui karakteristik demografi (Usia, Jenis kelamin, Pendidikan, Pekerjaan) masyarakat RW 15 Kemiri Muka Beji Depok.
- 2) Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan masyarakat terhadap penyimpanan obat di masyarakat RW 15 Kemiri Muka Beji Depok.
- 3) Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pembuangan obat di masyarakat RW 15 Kemiri Muka Beji Depok.
- 4) Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan terhadap penyimpanan obat dan pembuangan obat di masyarakat RW 15 Kemiri Muka Beji Depok.

1.4. Manfaat

1.4.1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk:

- a. Dasar referensi dalam penelitian selanjutnya atau penelitian sejenis.

- b. Meningkatkan kemampuan dalam penyusunan karya ilmiah.
- c. Meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan.

1.4.2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat menambah literatur bagi perpustakaan dan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa sebagai dasar untuk melakukan penelitian berikutnya.